



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, yang menetapkan bahwa Kabupaten Magetan memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp.187.519.819.000,- dan telah dianggarkan dalam penerimaan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024, sedangkan pada sisi belanja belum dirinci per desa penerima dengan anggaran sejumlah Rp.185.929.926.000,- sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.1.589.893.000,- perlu untuk disesuaikan dengan menggeser dari anggaran gaji PPPK;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 976/44625/021.3/2023, tanggal 22 November 2023 Hal Pagu Indikatif DBHCHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.27.775.229.000, sedangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 baru dialokasikan sebesar Rp.13.450.487.000,- sehingga perlu disesuaikan baik pada sisi pendapatan maupun belanjanya. Penyesuaian

penggunaan belanja berdasarkan hasil Berita Acara Pembahasan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Desember 2023 dan Berita Acara Pembahasan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 Januari 2024 pada Perangkat Daerah sebagai pengelola dana yang bersumber dari DBHCHT yaitu Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Sayidiman, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. bahwa penyesuaian pengalokasian anggaran untuk biaya penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, perubahan pelaksanaan penyerahan Keputusan Bupati Magetan bagi PPPK, dan didapatkan penghargaan berupa *ASN Achievement Award* dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan penyesuaian antar kode rekening belanja pada sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN, sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan, dan sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/454/Kept./403.013/2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Setiap Kriteria dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/455/Kept./403.013/2023 tentang Kriteria Kondisi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Setiap Unit/Perangkat Daerah, Jenis Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai diseluruh Perangkat Daerah;
- e. bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pj. Bupati Magetan Nomor 300.2/094/403.204/2024 telah terjadi

angin kencang dan hujan deras yang mengakibatkan atap teras ruang kelas, tata usaha, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan BK yang perlu segera diperbaiki melalui pengalihan anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke sub kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp.200.000.000,-;

- f. bahwa setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat permasalahan penganggaran pada beberapa Perangkat Daerah yang perlu segera disesuaikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar yaitu kesalahan kode rekening belanja dan pergeseran anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Karangrejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. bahwa adanya perubahan skema pemberian honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari orang/bulan menjadi orang/jam, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kode rekening belanjanya pada sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- h. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, terdapat petunjuk teknis baru dalam rincian belanja dan kode rekening, sehingga perlu disesuaikan;
- i. bahwa pengalokasian pembangunan dan pengadaan alat yang bersumber dari DAK Fisik Tahun 2024 terkait hasil verifikasi Rencana Kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdapat penyesuaian anggaran dari beberapa sub kegiatan dan perubahan rincian belanja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;

j. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.925.979.864.000,00 (*satu triliun sembilan ratus dua puluh lima milyar sembilan*

ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.667.667.634.000,00 (*satu triliun enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.536.001.510.000,00 (*satu triliun lima ratus tiga puluh enam milyar satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.666.124.000,00 (*seratus tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.536.001.510.000,00 (*satu triliun lima ratus tiga puluh enam milyar satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan Rp.1.319.231.883.000,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. Dana Desa Rp.187.519.819.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah*);
 - c. Insentif Fiskal Rp.29.249.808.000,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.319.231.883.000,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.72.995.736.000,00 (*tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.948.922.895.000,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.54.931.774.000,00 (*lima puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.242.381.478.000,00 (*dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.187.519.819.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh*

milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.249.808.000,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.001.879.864.000,00 (*dua triliun satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.482.513.022.217,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.857.541.616,00 (*delapan ratus dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.539.991.495.813,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.542.835.788,00 (*seratus enam belas milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.061.149.000,00 (*lima milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.857.541.616,00 (*delapan ratus dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.547.865.306.700,00 (*lima ratus empat puluh*

tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Rp.90.000.000.000,00 *(sembilan puluh milyar rupiah);*

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Rp.145.393.328.375,00 *(seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);*

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Rp.23.702.956.776,00 *(dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);*

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Rp.1.355.697.001,00 *(satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah);*

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
serta KDH/WKDH Rp.612.000.000,00 *(enam ratus dua belas juta rupiah);*

g. Belanja Pegawai BLUD Rp.11.928.252.764,00
(sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.865.306.700,00 *(lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah),* terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.410.844.568.233,00
(empat ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Rp.42.017.209.535,00 *(empat puluh dua milyar*

tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Rp.7.351.416.600,00 *(tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);*
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Rp.23.082.551.460,00 *(dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);*
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Rp.10.657.181.140,00 *(sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);*
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN
Rp.24.317.573.520,00 *(dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);*
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Rp.3.256.975.126,00 *(tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);*
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.8.937.003,00
(delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Rp.20.296.797.265,00 *(dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);*
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
Rp.875.855.027,00 *(delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah);*
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Rp.2.619.142.133,00 *(dua milyar enam ratus*

sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.537.099.658,00 (*dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh milyar rupiah*), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.29.219.322.000,00 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.525.070.000,00 (*lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.136.795.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.60.118.813.000,00 (*enam puluh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.393.328.375,00 (*seratus empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*); terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.715.585.375,00 (*dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);

- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.133.009.322.000,00 (*seratus tiga puluh tiga milyar sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.2.450.722.000,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.2.219.474.600,00 (*dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*);
 - e. Belanja Honorarium Rp.4.917.025.000,00 (*empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh lima ribu rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.81.200.000,00 (*delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.702.956.776,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.026.060.000,00 (*satu milyar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.174.858.155,00 (*seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.186.553.920,00 (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.87.948.000,00 (*delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.487.787.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.335.304.327,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (*lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 (*satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.264.798.174,00 (*dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.7.123.680.000,00 (*tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.5.454.000.000,00 (*lima milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.374.850.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.355.697.001,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.0,00
(nol rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Rp.99.120.000,00 *(sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);*
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.0,00
(nol rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH Rp.6.060.000,00 *(enam juta enam puluh ribu rupiah);*
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.0,00
(nol rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 *(sepuluh juta rupiah);*
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH Rp.0,00 *(nol rupiah);*
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Rp.0,00 *(nol rupiah);*
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
pemungutan pajak daerah Rp.674.508.925,00
(enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH
Rp.566.008.076,00 *(lima ratus enam puluh enam juta delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.612.000.000,00
(enam ratus dua belas juta rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Rp.252.000.000,00 *(dua ratus lima puluh dua juta rupiah);*

b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.928.252.764,00 (*sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.539.991.495.813,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Rp.101.913.599.916,00 (*seratus satu milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*);

b. Belanja Jasa Rp.174.858.735.291,00 (*seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*);

c. Belanja Pemeliharaan Rp.13.930.571.104,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah*);

d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.72.457.712.000,00 (*tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah*);

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat Rp.9.402.594.950,00 (*sembilan milyar empat ratus*

dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

f. Belanja Barang dan Jasa BOS
Rp.44.658.789.950,00 *(empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
Rp.122.769.492.602,00 *(seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).*

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.913.599.916,00 *(seratus satu milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah),* terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis
Rp.101.766.810.616,00 *(seratus satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam belas rupiah);*

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai
Rp.146.789.300,00 *(seratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);*

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Jasa Rp.174.858.735.291,00 *(seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah),* terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor Rp.120.925.650.050,00
(seratus dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Rp.25.888.271.904,00 *(dua puluh lima milyar*

- delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah);*
- c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.250.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.6.938.552.937,00 (*enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);*
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.940.018.700,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);*
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.58.868.450,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);*
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.4.346.132.300,00 (*empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);*
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.9.092.500.000,00 (*sembilan milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.5.660.290.950,00 (*lima milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp.7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah);*
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.930.571.104,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah), terdiri atas:*

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.630.000.000,00
(enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.5.223.819.000,00
(lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.7.026.539.804,00
(tujuh milyar dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.050.212.300,00
(satu milyar lima puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.457.712.000,00
(tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.402.594.950,00
(sembilan milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.9.294.994.950,00
(sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.107.600.000,00
(seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp. Rp.44.658.789.950,00 (*empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.122.769.492.602,00 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.542.835.788,00 (*seratus enam belas milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.43.640.150,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.94.612.740.638,00 (*sembilan puluh empat milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- c. Belanja Hibah dana BOS Rp.8.013.460.000,00 (*delapan milyar tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.963.615.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);

e. Belanja Hibah Dana BOSP Rp.11.909.380.000,00
(sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.612.740.638,00 (sembilan puluh empat milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.48.443.487.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.14.799.789.200,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.31.369.464.438,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.061.149.000,00 (lima milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.061.149.000,00 (*lima milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), untuk belanja bantuan sosial kepada Individu dan keluarga.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.176.084.056.403,00 (*seratus tujuh puluh enam milyar delapan puluh empat juta lima puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.852.792.885,00 (*empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.695.518.891,00 (*lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.942.457.677,00 (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.093.286.950,00 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.852.792.885,00 (*empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.82.040.800,00 (*delapan puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah*);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.4.050.380.000,00 (*empat milyar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.40.360.108,00 (*empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan rupiah*);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.3.859.005.800,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah*);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.953.497.838,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.690.042.360,00 (*enam ratus sembilan puluh juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.13.751.629.325,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.2.184.364.369,00 (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*);
- i. Belanja Modal Komputer Rp.3.214.769.051,00 (*tiga milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah*);
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.39.367.800,00 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*);
- k. Belanja Modal Alat Peraga Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp.144.112.700,00 (*seratus empat puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*);
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.24.307.450,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.193.434.650,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.13.325.480.634,00 (*tiga belas milyar tiga ratus*

dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.040.800,00 (*delapan puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.050.380.000,00 (*empat milyar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.360.108,00 (*empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.859.005.800,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.953.497.838,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), untuk belanja alat kantor, rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.690.042.360,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan sebesar Rp.13.751.629.325,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.184.364.369,00 (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*), untuk belanja unit alat laboratorium dan alat peraga praktek sekolah.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.214.769.051,00 (*tiga milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah*), untuk belanja komputer unit dan peralatan komputer.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 39.367.800,00 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), untuk belanja modal alat SAR.
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), untuk belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.114.112.700,00 (*seratus empat belas juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.24.307.450,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), untuk belanja peralatan olahraga.

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.193.434.650,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.325.480.634,00 (*tiga belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.695.518.891,00 (*lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.53.613.387.641,00 (*lima puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Monumen Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.41.031.250,00 (*empat puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.1.991.100.000,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.53.613.387.641,00 (*lima puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Candi/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.031.250,00 (*empat puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.991.100.000,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.942.457.677,00 (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.46.238.281.977,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.17.688.315.700,00 (*tujuh belas milyar enam*

ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp.15.860.000,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.238.281.977,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan Rp.45.238.281.977,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

b. Belanja Modal Jembatan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.688.315.700,00 (*tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.860.000,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar

Rp.4.800.000.000,00 (*empat milyar delapan ratus juta rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 338.482.785.380,00 (*tiga ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.881.453.650,00 (*sembilan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.328.601.331.730,00 (*tiga ratus dua puluh delapan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004